



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2023 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023, serta Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 0452/1010/201.4/2023 tanggal 13 Februari 2023 Perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamikan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

l

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Q

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 2);
33. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 101 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

2

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 101) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp906.949.366.601,00 (sembilan ratus enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp714.822.213.621,00 (tujuh ratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp619.662.383.000,00 (enam ratus sembilan belas milyar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp95.159.830.621,00 (sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sebesar Rp95.159.830.621,00 (sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

2

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp93.669.717.000,00 (sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.490.113.621,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp93.669.717.000,00 (sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (2) Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.490.113.621,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.021.326.194.128,00 (satu triliun dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal; dan
 - c. Belanja tidak terduga.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebesar Rp859.766.866.346,00 (delapan ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp329.663.044.152,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp484.444.603.385,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp25.305.488.757,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp20.353.730.052,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima puluh dua rupiah).
7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sebesar Rp329.663.044.152,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp200.126.302.673,00 (dua ratus miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp77.678.314.932,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp38.146.323.033,00 (tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.406.844.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp503.659.514,00 (lima ratus tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp144.888.361.086,00
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp14.746.118.735,00
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp4.343.485.882,00
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp11.115.194.961,00
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp1.987.811.348,00
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp8.926.947.212,00
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp1.027.678.483,00

- | | | |
|----|--|---------------------|
| h. | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp2.688.840,00 |
| i. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp10.853.392.980,00 |
| j. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp365.706.963,00 |
| k. | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp1.058.047.636,00 |
| l. | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | Rp810.868.547,00 |
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri atas:
- | | | |
|----|---|-------------------|
| a. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 30.000.415.896,00 |
| b. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 3.180.772.954,00 |
| c. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 133.804.903,00 |
| d. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 44.363.321.179,00 |
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri atas:
- | | | |
|----|--|---------------------|
| a. | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | Rp1.265.317.594,00 |
| b. | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | Rp392.219.077,00 |
| c. | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | Rp32.867.250.000,00 |

d.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) PNSD	Guru	Rp747.000.000,00
e.	Belanja Pelayanan Kesehatan ASN	Jasa bagi	Rp140.335.000,00
f.	Belanja Honorarium		Rp2.227.626.362,00
g.	Belanja Pengelolaan BMD	Jasa	Rp506.575.000,00
(4)	Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri atas:		
a.	Belanja Representasi DPRD	Uang	Rp561.540.000,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD		Rp78.615.600,00
c.	Belanja Tunjangan Beras DPRD		Rp101.388.000,00
d.	Belanja Paket DPRD	Uang	Rp52.157.300,00
e.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD		Rp814.233.000,00
f.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD		Rp 83.103.600,00
g.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD		Rp11.143.500,00
h.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD		Rp3.150.000.000,00
i.	Belanja Tunjangan Reses DPRD		Rp787.500.000,00
j.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		Rp1.000.000,00
k.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD		Rp500.000,00
l.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD		Rp3.838.500.000,00

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------|
| m. | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | Rp2.813.553.000,00 |
| n. | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | Rp1 13.610.000,00 |
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri atas:
- | | | |
|----|---|------------------|
| a. | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | Rp54.600.000,00 |
| b. | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | Rp7.644.000,00 |
| c. | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | Rp98.280.000,00 |
| d. | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | Rp7.531.680,00 |
| e. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | Rp7.538.438,00 |
| f. | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | Rp811.736,00 |
| g. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH | Rp1.600.560,00 |
| h. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | Rp420.400,00 |
| i. | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | Rp525.500,00 |
| j. | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | Rp239.990.000,00 |
| k. | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH | Rp84.717.200,00 |
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terdiri atas:
- | | | |
|----|--|------------------|
| a. | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | Rp201.600.000,00 |
|----|--|------------------|

l

b. Belanja Dana Rp600.000.000,00
Operasional
KDH/WKDH

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b sebesar Rp484.444.603.385,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah, terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 95.574.217.305,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp169.353.275.379,00 (seratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp26.030.177.980,00 (dua puluh enam miliar tiga puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp24.007.481.606,00 (dua puluh empat miliar tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp19.261.327.053,00 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

2

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp16.591.344.754,00,00 (enam belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah); dan
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp133.626.779.308,00 (seratus tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).
10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp95.521.495.801,00
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp52.721.504,00
- (2) Anggaran belanja jasa terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor Rp105.138.836.813,00
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp30.782.371.285,00
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp31.739.100,00
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp6.341.243.489,00
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp524.829.355,00
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp3.240.647.418,00
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp9.098.033.604,00
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp14.195.574.315,00

4

(3) Anggaran belanja pemeliharaan terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp4.795.184.801,00
- b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp13.155.320.534,00
- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp7.969.091.645,00
- d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp5.393.200,00
- e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp105.187.800,00

(4) Anggaran belanja perjalanan dinas terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp23.688.799.356,00
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp318.682.250,00

(5) Anggaran Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 5.469.320.253,00
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp13.792.006.800,00

(6) Anggaran belanja Barang dan Jasa BOS terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS Rp16.591.344.754,00.

(7) Anggaran belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri atas Belanja Barang dan Jasa Rp133.626.779.308,00.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c sebesar Rp 25.305.488.757,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus lima juta empat ratus delapan puluh

delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.347.275.500,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp22.411.323.885,00 (dua puluh dua miliar tujuh empat ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp546.889.372,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp1.114.842.000,00
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp1.232.433.500,00
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp13.526.565.885,00

- b. Belanja Hibah Rp5.378.142.000,00
kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba,
Sukarela dan Sosial
yang Telah Memiliki
Surat Keterangan
Terdaftar
 - c. Belanja Hibah Rp3.506.616.000,00
kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat
Sosial
Kemasyarakatan
- (3) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp546.889.372,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar Rp157.669.327.782,00,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratusjuta rupiah rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp31.835.870.547,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp74.010.855.900,00 (tujuh puluh empat milyar sepuluhjuta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp46.364.303.327,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.758.298.008,00 (dua milyar tujuh ratus lima delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan rupiah).

14. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b sebesar Rp31.835.870.547,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp983.066.759,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp269.129.144,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp14.592.283,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp148.799.366,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp7.610.404.728,00 (tujuh miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp653.224.130,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp6.480.969.432,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp965.316.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp4.026.543.538,00 (empat miliar dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp121.783.900,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp212.157.201,00 (dua ratus dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp107.063.201,00 (seratus tujuh juta enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp2.686.593.168,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp7.556.227.697,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

15. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sebesar Rp983.066.759,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp60.505.600,00 (enam puluh juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp208.623.544,00 (dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp13.186.048,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).
 - b. Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp14.592.283,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp148.799.366,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp1.743.780.385,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp5.716.147.341,00 (lima miliar tujuh ratus enam belas juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp150.477.002,00 (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp526.087.516,00 (lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp127.136.614,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp5.935.542.532,00 (lima miliar semiblan ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar Rp545.426.900,00 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp685.020.200,00 (enam ratus delapan puluh lima juta dua puluh ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp280.295.800,00 (dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp2.418.962.821,00 (dua miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp1.607.580.717,00 (satu miliar enam ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (11) terdiri atas Belanja Modal Alat Pelindung sebesar Rp121.783.900,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
 - (11) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (12) terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp212.157.201,00 (dua ratus dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah).
 - (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13) terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp107.063.201,00 (seratus tujuh juta enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah).
 - (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (14) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp2.686.593.168,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
 - (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (15) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp7.556.227.697,00 (tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
16. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d sebesar Rp46.364.303.327,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp16.597.316.999,00 (enam belas miliar lima

ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp23.251.406.868,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.673.579.460,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.817.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh belas juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Rp15.274.497.000,00
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp1.322.819.999,00
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp12.553.312.609,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp 107.801.000,00
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp10.590.293.259,00
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp195.318.180,00
 - b. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Rp1.498.002.480,00
 - c. Belanja Modal Instalasi Lain Rp1.980.258.800,00

- (4) Anggaran Belanja Modal Jaringan terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Listrik Rp25.000.000,00
 - (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp2.817.000.000,00
18. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e sebesar Rp2.758.298.008,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Tanaman;
 - e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
 - (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp67.641.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp25.850.137,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e Rp 98.444.793,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp 2.566.362.078,00 (dua miliar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah).
19. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Q

Pasal 39

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c sebesar Rp3.890.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

20. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
21. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
22. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
23. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 5 April 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 5 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008